



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan memulai dengan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada penulis akan peneliti akan mengidentifikasi masalah yang terdapat pada penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah dari penelitian yang akan dibahas. Karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan membahas rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam bab ini, peneliti juga menuliskan tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (pajak.go.id). Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Pendapatan pajak negara digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran Kesehatan dan Pendidikan, dan kegiatan produktif lain.

Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) mengungkapkan laporan realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.070 triliun, atau 89,3 persen dari target APBN 2020. Realisasi pajak ini mengalami kontraksi 19,7 persen dibandingkan tahun 2019 (news.ddtc.co.id). Penurunan ini juga diakibatkan adanya pemanfaatan insentif perpajakan baik pajak karyawan, PPh dan PPN.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Neilmaldrin Noor mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat berhasil mengumpulkan pajak tahun 2020 sebesar Rp 72,25 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 85,58 persen dari target sebesar Rp 84,42 triliun. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak (pajak.go.id). Pemkot Bogor mencatat realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan akhir Agustus 2020 sudah mencapai Rp 309,7 miliar atau 74,57% dari target tahun ini sebesar Rp 415,3 miliar. Awalnya Pemkot Bogor menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 733,27 miliar untuk tahun ini (news.ddtc.co.id).

Sebagai negara yang menganut system *self assessment*, kepatuhan pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan (news.ddtc.co.id). Sistem *self assessment* (Herryanto dan Toly, 2013:126) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Untuk menunjang hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya yaitu adanya *e-filing*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *e-registration*, *drop box*, dan *e-banking*. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor perpajakan dan dapat menciptakan suatu sudut pandang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri (Setyonugroho, 2012).

Pajak telah menjadi tulang punggung keuangan negara. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara (pajak.go.id). Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat, sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak baik itu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak (pajak.go.id). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi agenda utama Ditjen Pajak.



Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari yang diharapkan. Apabila tingkat penerimaan pajak dibandingkan dengan aktivitas perekonomian yang ada, Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* Indonesia hanya mencapai 11,5 persen. Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 11 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia (mediakeuangan.kemenkeu.go.id).

Pemungutan pajak bukan hanya membutuhkan peran aktif dari petugas perpajakan, namun juga menuntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri (Yulianawati, 2011:127). Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak merupakan faktor yang penting. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara (Setyonugroho, 2012). Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan wajib pajak itu sendiri terhadap pajak. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dan mengurangi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak (Yulianawati, 2011). Masih banyak masyarakat yang kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih menganggap pajak sama dengan upeti, bersifat memberatkan, dan dalam melakukan pelaporan atau pembayarannya masih sering merasa kesulitan.

Kesadaran membayar pajak sangat berpengaruh dalam menentukan mau atau tidaknya seseorang membayar pajak (binus.ac.id). Mengenai kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Elemen-elemen kunci (Ismawan, 2001:83) adalah program pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang baik kepada wajib pajak, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan pemantapan *law enforcement* secara tegas dan adil.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, diharapkan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhannya membayar pajak dapat meningkat. Menurut penelitian Agustiningsih (2016:107-122) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Yogyakarta. Sedangkan, menurut penelitian As'ari (2018:64-76) kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, menurut penelitian Siamena dkk (2017:917-927) kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat dilakukan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta Lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan kontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (perpajakan.ddtc.co.id).

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang gencar-gencarnya melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi keberlangsungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hidup suatu negara, dengan mengadakan sosialisasi perpajakan kepada para pelajar dan mahasiswa sebagai calon wajib pajak sekaligus sebagai generasi penerus bangsa (pajak.go.id). Dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat tercipta partisipasi yang efektif di masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya. Kegiatan sosialisasi perpajakan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, “Penyuluhan Perpajakan bagi calon Wajib Pajak adalah Penyuluhan Perpajakan bagi Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang perpajakan dan sebelum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak”. Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang.

Dengan diadakannya sosialisasi perpajakan diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya. Sosialisasi perpajakan juga diharapkan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah. Fokus dari sosialisasi atau penyuluhan perpajakan tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, “Fokus penyuluhan perpajakan dikelompokkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Penyuluhan perpajakan bagi calon wajib pajak;
- b. Penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak baru; dan
- c. Penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak terdaftar.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Laporan Kinerja 2019, DJP telah melakukan aktivitas penyuluhan atau sosialisasi sebanyak 38.538 kegiatan. Penyuluhan dilakukan kepada 543.822 peserta yang merupakan wajib pajak dan calon wajib pajak. Sosialisasi yang berhasil membuat peserta berubah perilaku yakni daftar, bayar, dan lapor sebanyak 392.264 wajib pajak atau 72,1 persen dari jumlah peserta. Masih ada 151.558 peserta atau 27,9 persen dari total peserta baik wajib pajak atau calon wajib pajak yang tidak berubah perilakunya meskipun sudah mengikuti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tersebut.

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat masyarakat enggan memberi kontribusi dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Khasanah, 2016:2). Menurut penelitian Wati (2018:33-54) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen. Penelitian Nugroho (2020:1-19) juga menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, menurut penelitian Siahaan dan Halimatusyadiah (2018:1-13) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hak dan tata cara memenuhi kewajibannya (Surat Edaran DJP Nomor: SE-98/PJ/2011).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Munabari dan Aji, 2014). Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup luas bisa menjadi salah satu faktor yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Hartini dan Sopian, 2018). Pengetahuan mengenai perpajakan haruslah diberikan sejak dini sehingga dapat menghilangkan anggapan masyarakat tentang pajak yang buruk dan salah bagi generasi selanjutnya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak telah banyak membuat program yang digunakan untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang pajak kepada anak usia dini (pajak.go.id). Contohnya adalah kegiatan *Tax Goes to School* dan *Tax Goes to Campus*. Kegiatan ini bertujuan agar generasi selanjutnya tidak buta pengetahuan pajak saat terjun ke dunia kerja.

Menurut penelitian Rahayu (2017:15-30) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan penelitian Rosyida (2018:29-43). Sedangkan, menurut penelitian Windiarni dkk (2020:3220-3226) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin meneliti dengan judul: **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Kota Bogor”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



B. Identifikasi Masalah

C Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka yang ingin di teliti oleh peneliti adalah:

1. Apakah dengan adanya sistem *self assessment* berpengaruh terhadap tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah dengan adanya sistem *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menjadi solusi yang efektif dalam mencapai kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesuai yang diharapkan?
6. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi maka penulis membatasi permasalahan pada:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Karena peneliti memiliki keterbatasan dalam biaya, waktu dan data, maka peneliti melakukan pembatasan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi usahawan
2. Waktu penelitian adalah bulan Juli 2021
3. Penelitian akan dilakukan di Kota Bogor.
4. Sumber data diperoleh dengan cara membagikan kuesioner melalui *google form* dikarenakan adanya pandemi *Covid-19*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

G. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Wajib Pajak



Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Fiskus

Penelitian ini diharapkan dapat membantu fiskus untuk memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pentingnya pajak. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat berkontribusi dalam pendapatan negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengembangkan sosialisasi perpajakan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik dan benar tentang pajak sehingga terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah pemahaman mengenai kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.